

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN  
LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA –  
NTT<sup>1</sup>**

**Dominikus Rato**

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto Jember – Jawa Timur 6812.

[ratodominikus@yahoo.com](mailto:ratodominikus@yahoo.com)

**Abstract**

The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspektif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local knowledge is plural. The plurality of local knowledges are local komunity cosmological based. The dispute resolution of conflict always happens although it is guided in harmony. So, the dispute resolution of adat land conflict of Ngadhu-bhaga community it is world view orientation.

Key words: dispute resolution, adat land conflict, local knowledge

**Abstrak**

Tujuan kajian ini untuk mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam kenyataan sosial budaya kearifan local itu bersifat plural. Keanekaragaman kearifan local berbasis pada kosmologi komunitas local itu. Penyelesaian konflik selalu diarahkan pada upaya harmoni. Jadi, penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga berorientasi pada cara pandang yang demikian itu.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, tanah adat, kearifan lokal

**I. Pendahuluan**

**1.1 Latar belakang dan Permasalahan**

Konflik tanah adat berawal dari beberapa faktor: a) proses pencarian keadilan melalui lembaga peradilan Negara selalu berakhir dengan kekecewaan, biaya yang mahal, dan proses yang panjang dan berbelit-belit.<sup>2</sup> Indikatornya adalah: a) putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pati/tetap tidak dapat dieksekusi sebab ditolak oleh masyarakat;

---

<sup>1</sup>. Penelitian ini merupakan hasil penelitian Stranas Tahap II, 2013.

<sup>2</sup>. Kopong Paron Pius dan Dominikus Rato, 1989, *Kajian terhadap Pelaksanaan Azas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Murah pada Beberapa Pengadilan Negeri di Wilayah Ex Karesiden Besuki*. Jember: Lemlit – UNEJ.